



**PUTUSAN**

Nomor 217/Pid.B/2020/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haris Bin Muhammad Alm.
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 35/12 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Desa Songgon Kec Songgon Kab.  
Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. / Komplek Abadi  
3 Rt 06 Rw 07 Kelurahan Guntung Manggis  
Kecamatan Landasan  
Ulin Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Haris Bin Muhammad Alm. Ditangkap pada tanggal 08 April 2020

Terdakwa Haris Bin Muhammad Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 217/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HARIS Bin MUHAMMAD (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan"*** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap nama **Terdakwa HARIS Bin MUHAMMAD (Alm)** dengan pidana penjara **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna putih tahun 2011 dengan No.Pol : DA 3407nQA (yang terpasang DA 3332 MS) dan No.Ka. : MH33c1005BK731575, No.Sin.: 3C1732720 STNK An. TATANG TARYAT
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha V-Xion warna putih tahun 2011 dengan No.Pol.: DA 3407 QA dan No.Ka.: MH33C1005BK731575, No.Sin.: 3C1732720 STNK An. TATANG TARYAT

**Di kembalikan kepada Saksi TATANG TARYAT Bin H. KARSA (Alm)**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa **HARIS Bin MUHAMMAD (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 09.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Nopember 2019 atau setidak-tidaknya di tahun 2019 bertempat di Pondok Gemilang Rt. 031 Rw. 005 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *telah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut : ---*

- Berawal suatu hari Saksi Tatang Taryat menyuruh temannya yaitu Saksi H.Ahmadi untuk menjualkan sepeda motor milik Saksi Tatang Taryat di akun Facebook milik Saksi Ahmadi. Kemudian Saksi H.Ahmadi menawarkan sepda motor Yamaha V-Xion warna putih tahun 2011 dengan Nopol : DA 3470 QA dan No.Ka : MH33C1005BK731575, No.Sin : 3C1732720 STNK An TATANG TARYA tersebut dengan harga Rp. 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah ) Dan Terdakwa sebelumnya berpura – pura mau membeli sepeda motor tersebut dan menanyakan masalah kondisi sepeda motornya dan setelah itu Terdakwa memberitahu ke pemilik akun Facebook yaitu Saksi H.Ahmadi bahwa Terdakwa ingin

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli motor tersebut lalu Saksi H.Ahmadi menyuruh Terdakwa untuk mengecek unit Tersebut di rumah Saksi H.Ahmadi. Lalu setelah 2 ( dua ) hari kemudian Saksi Tatang Taryat di hubungi Saksi Ahmadi dan memberitahukan bahwa ada calon pembeli yaitu yang ingin melihat sepeda motor yang di jual tersebut. Lalu sepeda motor saat itu telah di antarkan ke rumah Saksi H.Ahmadi untuk bertemu dengan calon pembeli.

- Setelah itu pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 09.30 Wita Terdakwa dari Banjarmasin menuju Landasan ulin dengan menggunakan Taksi dan Terdakwa Turun di depan Candra Kirana dan dari situ Terdakwa naik ojek menuju rumah Saksi H.Ahmadi. Setelah sampai di rumah Saksi H.Ahmadi Terdakwa bertemu dengan Saksi H.Ahmadi dan Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama ARI. Dan setelah pemilik sepeda motor datang yaitu Saksi Tatang Taryat Terdakwa juga memperkenalkan diri kepada Saksi Tatang Taryat dengan nama ARI yang berasal dari Banjarmasin.

- Setelah itu baru Terdakwa berpura – pura meminta ijin kepada pemilik sepeda motor untuk mencoba sepeda motor tersebut. Dan pemilik sepeda motor mempersilahkan Terdakwa untuk mencoba sepeda motor asal dalam komplek saja dan tidak boleh keluar. Dan pada saat mencoba sepeda motor Terdakwa pun langsung membawa kabur sepeda motor tersebut keluar komplek dan di bawanya ke arah Gambutke rumah Teman Terdakwa dengan melewati jalan Trikora. Dan tidak berapa lama Terdakwa langsung membawa sepeda motor ke Banjarbaru dan digunakan sehari – hari.

- Dan pada bulan Maret tahun 2020 Terdakwa melihat ada seseorang yaitu Saksi Rusman yang memposting sepeda motor Yamaha Mio dan kemudian Terdakwa mengajak orang tersebut untuk menukar atau barter dengan sepeda motor yamaha V-Xion yang di dapatkan dari membawa kabur motor milik Saksi Tatang Taryat karena pada saat itu sepeda motornya sama – sama tidak memiliki surat – surat. Dan pada saat itu Terdakwa sudah tidak sanggup lagi membiayai sepeda motor tersebut. Dan setelah Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio sekitar 2 (dua) Minggu kemudian sepeda motor Yamaha Mio tersebut di jual Terdakwa di Sungai Tabuk seharga Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah )

- Sekitar 3 ( tiga ) minggu setelah Yamaha Mio milik Saksi Rusman di tukar atau di barter dengan Yamaha V-Xion milik Terdakwa sepeda motor

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V-Xion tersebut di jual atau di tawarkan lagi oleh Saksi Rusman di Facebook karena sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak atau sering mogok. Dan setelah di tawarkan di Facebook ada seseorang yang ingin melihat atau membeli sepeda motor tersebut lalu Saksi Rusman menyuruh untuk mengecek sepeda motor yang ditawarkan tersebut di rumah Saksi Rusman. Dan setelah Saksi Rusman bertemu dengan calon pembeli yang akan mengecek motor yang ternyata adalah Saksi Tatang Taryat langsung mengecek sepeda motor tersebut dan setelah itu Saksi Tatang Taryat menjelaskan kepada Saksi Rusman kalau sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Tatang Taryat yang di bawa kabur oleh Terdakwa. Lalu Saksi Rusman akhirnya mersa tertipu oleh Terdakwa karena telah mengajak barter atau menukar sepeda motor milik Saksi Rusman dengan motor Yamaha V-Xion yang ternyata adalah milik Saksi Tatang Taryat yang dibawa kabur oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi Tatang Taryat mengajak Saksi Rusman ke Polsek Banjarbaru Barat dan sesampai di Polsek Banjarbaru Barat pihak kepolisian telah menjelaskan kepada Saksi Rusman bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Tatang Taryat yang telah dibawa kabur oleh Terdakwa.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP -----

#### ATAU

#### Kedua:

----- Bahwa Terdakwa **HARIS Bin MUHAMMAD (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya di tahun 2019 bertempat di Pondok Gemilang Rt. 031 Rw. 005 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal suatu hari Saksi Tatang Taryat menyuruh temannya yaitu Saksi H.Ahmadi untuk menjualkan sepeda motor milik Saksi Tatang Taryat di akun Facebook milik Saksi Ahmadi. Kemudian Saksi H.Ahmadi menawarkan sepda motor Yamaha V-Xion warna putih tahun 2011 dengan Nopol : DA 3470 QA dan No.Ka : MH33C1005BK731575, No.Sin : 3C1732720 STNK An TATANG TARYA tersebut dengan harga Rp. 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah ) Dan Terdakwa sebelumnya berpura – pura mau membeli sepeda motor tersebut dan menanyakan masalah kondisi sepeda motornya dan setelah itu Terdakwa memberitahu ke pemilik akun Facebook yaitu Saksi H.Ahmadi bahwa Terdakwa ingin membeli motor tersebut lalu Saksi H.Ahmadi menyuruh Terdakwa untuk mengecek unit Tersebut di rumah Saksi H.Ahmadi. Lalu setelah 2 ( dua ) hari kemudian Saksi Tatang Taryat di hubungi Saksi Ahmadi dan memberitahukan bahwa ada calon pembeli yaitu yang ingin melihat sepeda motor yang di jual tersebut. Lalu sepeda motor saat itu telah di antarkan ke rumah Saksi H.Ahmadi untuk bertemu dengan calon pembeli.

- Setelah itu pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 09.30 Wita Terdakwa dari Banjarmasin menuju Landasan ulin dengan menggunakan Taksi dan Terdakwa Turun di depan Candra Kirana dan dari situ Terdakwa naik ojek menuju rumah Saksi H.Ahmadi. Setelah sampai di rumah Saksi H.Ahmadi Terdakwa bertemu dengan Saksi H.Ahmadi dan Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama ARI. Dan setelah pemilik sepeda motor datang yaitu Saksi Tatang Taryat Terdakwa juga memperkenalkan diri kepada Saksi Tatang Taryat dengan nama ARI yang berasal dari Banjarmasin.

- Setelah itu baru Terdakwa berpura – pura meminta ijin kepada pemilik sepeda moor untuk mencoba sepeda motor tersebut. Dan pemilik sepeda motor mempersilahkan Terdakwa untuk mencoba sepeda motor asal dalam komplek saja dan tidak boleh keluar. Dan pada saat mencoba sepeda motor Terdakwa pun langsung membawa kabur sepeda motor tersebut keluar komplek dan di bawanya ke arah Gambut ke rumah Teman Terdakwa dengan melewati jalan Trikora. Dan tidak berapa lama Terdakwa langsung membawa sepeda motor ke Banjarbaru dan digunakan sehari – hari.

- Dan pada bulan Maret tahun 2020 Terdakwa melihat ada seseorang yaitu Saksi Rusman yang memposting sepeda motor Yamaha Mio dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa mengajak orang tersebut untuk menukar atau barter dengan sepeda motor yamaha V-Xion yang di dapatkan dari membawa kabur motor milik Saksi Tatang Taryat karena pada saat itu sepeda motornya sama – sama tidak memiliki surat – surat. Dan pada saat itu Terdakwa sudah tidak sanggup lagi membiayai sepeda motor tersebut. Dan setelah Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio sekitar 2 (dua) Minggu kemudian sepeda motor Yamaha Mio tersebut di jual Terdakwa di Sungai Tabuk seharga Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah )

- Sekitar 3 ( tiga ) minggu setelah Yamaha Mio milik Saksi Rusman di tukar atau di barter dengan Yamaha V-Xion milik Terdakwa sepeda motor V-Xion tersebut di jual atau di tawarkan lagi oleh Saksi Rusman di Facebook karena sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak atau sering mogok. Dan setelah di tawarkan di Facebook ada seseorang yang ingin melihat atau membeli sepeda motor tersebut lalu Saksi Rusman menyuruh untuk mengecek sepeda motor yang ditawarkan tersebut di rumah Saksi Rusman. Dan setelah Saksi Rusman bertemu dengan calon pembeli yang akan mengecek motor yang ternyata adalah Saksi Tatang Taryat langsung mengecek sepeda motor tersebut dan setelah itu Saksi Tatang Taryat menjelaskan kepada Saksi Rusman kalau sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Tatang Taryat yang di bawa kabur oleh Terdakwa. Lalu Saksi Rusman akhirnya mersa tertipu oleh Terdakwa karena telah mengajak barter atau menukar sepeda motor milik Saksi Rusman dengan motor Yamaha V-Xion yang ternyata adalah milik Saksi Tatang Taryat yang dibawa kabur oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi Tatang Taryat mengajak Saksi Rusman ke Polsek Banjarbaru Barat dan sesampai di Polsek Banjarbaru Barat pihak kepolisian telah menjelaskan kepada Saksi Rusman bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Tatang Taryat yang telah dibawa kabur oleh Terdakwa.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TATANG TARYAT Bin H. KARSA (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyuruh temannya yaitu Saksi H.Ahmadi untuk menjualkan sepeda motor milik Saksi Tatang Taryat di akun Facebook milik Saksi Ahmadi. Kemudian Saksi H.Ahmadi menawarkan sepeda motor Yamaha V-Xion warna putih tahun 2011 dengan Nopol : DA 3470 QA dan No.Ka : MH33C1005BK731575, No.Sin :3C1732720 STNK An TATANG TARYA tersebut dengan harga Rp. 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah );
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2019 sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa bertemu di Pondok Gemilang Rt. 031 Rw. 005 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Banjarbaru dengan Saksi H.Ahmadi dan Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama ARI. Dan setelah pemilik sepeda motor datang yaitu Saksi Tatang Taryat Terdakwa juga memperkenalkan diri kepada Saksi Tatang Taryat dengan nama ARI yang berasal dari Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi H.Ahmadi dan Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama ARI. Dan setelah pemilik sepeda motor datang yaitu Saksi Tatang Taryat Terdakwa juga memperkenalkan diri kepada Saksi Tatang Taryat dengan nama ARI yang berasal dari Banjarmasin.
- Bahwa Terdakwa berpura – pura meminta ijin kepada pemilik sepeda motor untuk mencoba sepeda motor tersebut dan Saksi mempersilahkan Terdakwa untuk mencoba sepeda motor asal dalam kompleks saja dan tidak boleh keluar.
- Bahwa pada saat mencoba sepeda motor Terdakwa pun langsung membawa kabur sepeda motor tersebut keluar komplek;
- Bahwa saksi melihat ada seseorang yang, yaitu Rusman yang mengiklankan sepeda motor Yamaha V-xion, yang saksi lihat mirip seperti milik saksi, kemudian Saksi langsung mengecek sepeda motor tersebut dan setelah itu Saksi menjelaskan kepada Saksi Rusman kalau sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang di bawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa lalu Rusman akhirnya mersa tertipu oleh Terdakwa karena telah mengajak barter atau menukar sepeda motor milik Rusman dengan motor Yamaha V-Xion yang ternyata adalah milik Saksi yang dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi mengajak Rusman ke Polsek Banjarbaru Barat dan sesampai di Polsek Banjarbaru Barat pihak kepolisian telah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada Rusman bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang telah dibawa kabur oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) :

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. H. AHMADI Bin BAKERY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi TATANG TARYAT Bin H. KARSA (Alm) menyuruh Saksi untuk menjualkan sepeda motor miliknya di akun Facebook milik Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi menawarkan sepeda motor Yamaha V-Xion warna putih tahun 2011 dengan Nopol : DA 3470 QA dan No.Ka : MH33C1005BK731575, No.Sin :3C1732720 STNK An TATANG TARYA tersebut dengan harga Rp. 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah );

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2019 sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa bertemu di Pondok Gemilang Rt. 031 Rw. 005 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Banjarbaru dengan Saksi dan Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama ARI;

- Bahwa setelah pemilik sepeda motor datang yaitu Saksi Tatang Taryat Terdakwa juga memperkenalkan diri kepada Saksi Tatang Taryat dengan nama ARI yang berasal dari Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa berpura – pura meminta ijin kepada pemilik sepeda motor untuk mencoba sepeda motor tersebut. Dan pemilik sepeda motor mempersilahkan Terdakwa untuk mencoba sepeda motor asal dalam komplek saja dan tidak boleh keluar;

- Bahwa pada saat mencoba sepeda motor Terdakwa pun langsung membawa kabur sepeda motor tersebut keluar komplek dan di bawanya ke arah Gambut ke rumah Teman Terdakwa dengan melewati jalan Trihora;

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 terdakwa melihat ada seseorang yaitu Rusman yang memposting sepeda motor Yamaha Mio dan kemudian Terdakwa mengajak orang tersebut untuk menukar atau barter dengan sepeda motor yamaha V-Xion yang di dapatkan dari membawa kabur motor milik Saksi Tatang Taryat karena pada saat itu sepeda motornya sama – sama tidak memiliki surat – surat, karena pada saat itu Terdakwa sudah tidak sanggup lagi membiayai sepeda motor tersebut, hal tersebut Terdakwa sadari setelah Tersdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio sekitar 2 (dua) Minggu;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sepeda motor Yamaha Mio tersebut di jual Tersdakwa di Sungai Tabuk seharga Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah )
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melihat postingan di akun Facebook milik Saksi Ahmadi yang menawarkan sepd motor Yamah V-Xion warna putih tahun 2011 dengan Nopol : DA 3470 QA dan No.Ka : MH33C1005BK731575, No.Sin :3C1732720 STNK An TATANG TARYA tersebut dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2019 sekirtar pukul 09.30 Wita Terdakwa dari Banjarmasin menuju Landasan ulin dengan menggunakan Taksi dan Terdakwa turun di depan Candra Kirana dan dari situ Terdakwa naik ojek menuju rumah Saksi H.Ahmadi;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi H.Ahmadi Terdakwa bertemu dengan Saksi H.Ahmadi dan Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama ARI, setelah pemilik sepeda motor datang yaitu Saksi Tatang Taryat Terdakwa juga memperkenalkan diri kepada Saksi Tatang Taryat dengan nama ARI yang berasal dari Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa berpura – pura meminta ijin kepada pemilik sepeda moor untuk mencoba sepeda motor tersebut, dan pemilik sepeda motor mempersilahkan Terdakwa untuk mencoba sepeda motor asal dalam komplek saja dan tidak boleh keluar;
- Bahwa pada saat mencoba sepeda motor Terdakwa pun langsung membawa kabur sepeda motor tersebut keluar komplek dan di bawanya ke arah Gambut ke rumah Teman Terdakwa dengan melewati jalan Trikora;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat ada seseorang yaitu Rusman yang memposting sepeda motor Yamaha Mio dan kemudian Terdakwa mengajak orang tersebut untuk menukar atau barter dengan sepeda motor yamaha V-Xion yang di dapatkan dari membawa kabur motor milik Saksi Tatang Taryat karena pada saat itu sepeda motornya sama – sama tidak memiliki surat – surat, karena pada saat itu Terdakwa sudah tidak sanggup lagi membiayai sepeda motor tersebut, Terdakwa menyadari setelah Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio sekitar 2 (dua) Minggu kemudian sepeda motor Yamaha Mio tersebut di jual Terdakwa di Sungai Tabuk seharga Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah )

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna Putih tahun 2011 dengan No. Pol : DA 3407 QA (yang terpasang DA 3332 MS) dan No.Ka : MH33C1005BK731575, No.Sin: 3C1732720 An. TATANG ARYAT
2. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha V-Xion warna Putih tahun 2011 dengan No. Pol : DA 3407 QA (yang terpasang DA 3332 MS) dan No.Ka : MH33C1005BK731575, No.Sin: 3C1732720 An. TATANG ARYAT

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi TATANG TARYAT Bin H. KARSA (Alm) menyuruh Saksi H. AHMADI untuk menjualkan sepeda motor miliknya di akun Facebook milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi H. AHMADI menawarkan sepeda motor Yamaha V-Xion warna putih tahun 2011 dengan Nopol : DA 3470 QA dan No.Ka : MH33C1005BK731575, No.Sin :3C1732720 STNK An TATANG TARYA tersebut dengan harga Rp. 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah );
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2019 sekitar pukul 09.30 Wita saksi H. AHMADI dan Terdakwa bertemu di Pondok Gemilang Rt. 031 Rw. 005 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Banjarbaru dengan Saksi H. AHMADI Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama ARI;
- Bahwa setelah pemilik sepeda motor datang yaitu Saksi Tatang Taryat Terdakwa juga memperkenalkan diri kepada Saksi Tatang Taryat dengan nama ARI yang berasal dari Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa berpura – pura meminta ijin kepada pemilik sepeda motor untuk mencoba sepeda motor tersebut, saks TATANG TARYAT, pemilik sepeda motor mempersilahkan Terdakwa untuk mencoba sepeda motor asal dalam komplek saja dan tidak boleh keluar;
- Bahwa pada saat mencoba sepeda motor Terdakwa pun langsung membawa kabur sepeda motor tersebut keluar komplek dan di bawanya ke arah Gambut ke rumah Teman Terdakwa dengan melewati jalan Trikora;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 terdakwa melihat ada seseorang yaitu Rusman yang memposting sepeda motor Yamaha Mio dan kemudian Terdakwa mengajak orang tersebut untuk menukar atau barter dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yamaha V-Xion yang di dapatkan dari membawa kabur motor milik Saksi Tatang Taryat karena pada saat itu sepeda motornya sama – sama tidak memiliki surat – surat, karena pada saat itu Terdakwa sudah tidak sanggup lagi membiayai sepeda motor tersebut, hal tersebut Terdakwa sadari setelah Tersdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio sekitar 2 (dua) Minggu;

- Bahwa kemudian sepeda motor Yamaha Mio tersebut di jual Tersdakwa di Sungai Tabuk seharga Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah )

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “BARANG SIAPA” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (**Error In Persona**) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan.

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku dipersidangan, dengan cara mendengarkan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari pelaku, maka Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar yang bernama HARIS BIN MUHAMMAD sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah dipenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

**Ad. 2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang Diancam Karena Penipuan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah "menghendaki" atau setidaknya "mengetahui / menyadari" bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai "nama palsu" adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya dan yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah perbuatan- perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa, awalnya Saksi TATANG TARYAT Bin H. KARSA (Alm) menyuruh Saksi H. AHMADI untuk menjualkan sepeda motor miliknya di akun Facebook milik Saksi, kemudian Saksi H. AHMADI menawarkan sepeda motor Yamaha V-Xion warna putih tahun 2011 dengan Nopol : DA 3470 QA dan No.Ka : MH33C1005BK731575, No.Sin : 3C1732720 STNK An TATANG TARYA tersebut dengan harga Rp. 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah ), kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2019 sekitar pukul 09.30 Wita saksi H. AHMADI dan Terdakwa bertemu di Pondok Gemilang Rt. 031 Rw. 005 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Banjarbaru dengan Saksi H. AHMADI Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama ARI, setelah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik sepeda motor datang yaitu Saksi Tatang Taryat Terdakwa juga memperkenalkan diri kepada Saksi Tatang Taryat dengan nama ARI yang berasal dari Banjarmasin, Terdakwa berpura – pura meminta ijin kepada pemilik sepeda motor untuk mencoba sepeda motor tersebut, saks TATANG TARYAT, pemilik sepeda motor mempersilahkan Terdakwa untuk mencoba sepeda motor asal dalam kompleks saja dan tidak boleh keluar, pada saat mencoba sepeda motor Terdakwa pun langsung membawa kabur sepeda motor tersebut keluar kompleks dan di bawanya ke arah Gambut ke rumah Teman Terdakwa dengan melewati jalan Trikora, kemudian pada bulan Maret tahun 2020 terdakwa melihat ada seseorang yaitu Rusman yang memposting sepeda motor Yamaha Mio dan kemudian Terdakwa mengajak orang tersebut untuk menukar atau barter dengan sepeda motor yamaha V-Xion yang di dapatkan dari membawa kabur motor milik Saksi Tatang Taryat karena pada saat itu sepeda motornya sama – sama tidak memiliki surat – surat, karena pada saat itu Terdakwa sudah tidak sanggup lagi membiayai sepeda motor tersebut, hal tersebut Terdakwa sadari setelah Tersdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio sekitar 2 (dua) Minggu, kemudian sepeda motor Yamaha Mio tersebut di jual Tersdakwa di Sungai Tabuk seharga Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah ternyata bahwa Terdakwa secara melawan hukum dengan menggunakan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakkan saksi TATANG TARYAT untuk menyerahkan sepeda motor Yamaha V-xion kepada Terdakwa, untuk Terdakwa gunakan bagi kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dalam dakwaan alternatif ksatu telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan alasan pembeda atas perbuatan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka adil apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman dalam pasal yang didakwakan pada terdakwa selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, maka kepada terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karena terdakwa ditahan maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan terdakwa, maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna Putih tahun 2011 dengan No. Pol : DA 3407 QA (yang terpasang DA 3332 MS) dan No.Ka : MH33C1005BK731575, No.Sin: 3C1732720 An. TATANG TARYAT
2. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha V-Xion warna Putih tahun 2011 dengan No. Pol : DA 3407 QA (yang terpasang DA 3332 MS) dan No.Ka : MH33C1005BK731575, No.Sin: 3C1732720 An. TATANG TARYAT

Adalah milik saksi TATANG TARYAT, maka harus dikembalikan kepada saksi TATANG TARYAT;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim merasa cukup adil dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal lain yang bersangkutan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HARIS Bin MUHAMMAD tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1.1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna Putih tahun 2011 dengan No. Pol : DA 3407 QA (yang terpasang DA 3332 MS) dan No.Ka : MH33C1005BK731575, No.Sin: 3C1732720 An. TATANG TARYAT
  - 1.2. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha V-Xion warna Putih tahun 2011 dengan No. Pol : DA 3407 QA (yang terpasang DA 3332 MS) dan No.Ka : MH33C1005BK731575, No.Sin: 3C1732720 An. TATANG TARYATDikembalikan kepada saksi TATANG TARYAT;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Marshias Mereapul Ginting, S.H., Herliany, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Dwi Kurnianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Herliany, S.H.

Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)